



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN**

Nomor SOP	000.6/140/Diskominfo/VII/2025
Tanggal Pembuatan	29 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin  Wahyudi Pranoto, S.Sos., M.T Pembina Utama Muda(IV/c) NIP 19710130 199903 1 005
Nama SOP	Pencabutan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Infrastruktur Informasi Vital
3. Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
4. Peraturan Kepala BSSN No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
5. Peraturan Kepala BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Bupati Tapin No. 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Keterkaitan :

-

Peringatan :

jika SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan tidak sesuai kajiannya
penilaian risiko keamanan informasi dengan kondisi yang sebenarnya

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami registrasi sertifikat digital
2. Memahami penggunaan tanda tangan elektronik dan aplikasi pendukungnya
3. Memiliki hak akses penerbitan sertifikat digital
4. Menguasai SOP penerbitan, Perubahan, pencabutan

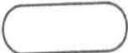
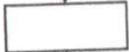
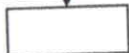
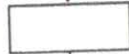
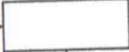
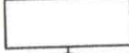
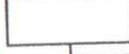
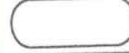
Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer
2. Account Email berdomain tapinkab.go.id
3. Jaringan Internet
4. Lembar Formulir Rekomendasi
5. Akun AMS

Pencatatan dan Pendataan :

1. Jumlah Pengguna Tanda Tangan Elektronik

SOP Pencabutan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	BSrE / OP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat surat keterangan alasan pencabutan Sertifikat Elektronik			Alasan pencabutan Sertifikat Elektronik, persetujuan atasan	15 Menit	Surat Keterangan alasan pencabutan	Alasan pencabutan Sertifikat Elektronik dibuat dengan alasan / kondisi seperti : a. Lupa passphrase b. perubahan data; c. kehilangan sertifikat elektronik; dan d. pensiun
2	Login ke dalam Aplikasi Manajemen Sertifikat			Akun AMS (username dan password)	1 Menit	Dashboard AMS dapat diakses	OP adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaharuan, dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) SE. Pihak yang dapat bertindak sebagai OP adalah : 1) BSrE; 2) Verifikator SE di Pemda yang ditunjuk BSrE
3	Mengajukan permohonan pencabutan melalui AMS dan memilih alasan pencabutan			petunjuk teknis	1 Menit	Alasan pencabutan	
4	Melampirkan surat keterangan alasan pencabutan			Surat keterangan alasan pencabutan	5 Menit	Alasan disetujui	
5	Memeriksa sertifikat elektronik sesuai dengan data username Sertifikat Elektronik yang akan dicabut			Sertifikat Elektronik	1 Menit	Data Pemohon sesuai	
6	Mencabut Sertifikat Elektronik			Surat keterangan alasan pencabutan	1 Menit	Sertifikat telah dicabut	
7	Memberikan informasi kepada Pemohon bahwa Sertifikat Elektronik telah dicabut			Akun AMS (username dan password)	1 Menit	Notifikasi dikirimkan	
8	Menerima notifikasi bahwa Sertifikat Elektronik telah dicabut			Email	1 Menit	Notifikasi bahwa sertifikat dicabut	